



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4258-4270

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Hutan oleh Usaha yang sudah Memiliki IUPHHK-HTI : Studi di PT.PSPI

Ghaiske Mardiana Utami¹, Zulfikar Jayakusuma², Muhammad A. Rauf³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Riau

ghautami1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan studi kasus pada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) di Kampar, Riau. Latar belakang penelitian muncul dari maraknya praktik pembalakan liar dan perambahan hutan di dalam kawasan konsesi PSPI, meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum yang mewajibkan perusahaan dan pemerintah untuk melakukan perlindungan hutan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara bersama pejabat pemerintah, aparat dinas kehutanan, serta perwakilan perusahaan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menilai efektivitas tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hutan belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya kegiatan pemantauan di lapangan. Di sisi lain, evaluasi pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan juga masih lemah, terlihat dari jaranginya verifikasi terhadap laporan perusahaan serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kerusakan hutan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Kerusakan Hutan, Hutan Tanaman Industri

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia, mengingat lebih dari 67% luas daratan Indonesia berupa hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Peraturan terkait Hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 huruf b UU Kehutanan menyebutkan: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga, di antaranya: 1) Hutan konservasi, adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 2) Hutan Lindung, adalah hutan lindung dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah penerobosan air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 3) Hutan produksi, adalah hutan dengan fungsi utamanya adalah memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung memiliki kedudukan penting karena menjadi kawasan yang berfungsi menjaga tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Lokasi hutan lindung dapat berada di hulu sungai, tepi pantai, atau kawasan pegunungan sebagai wilayah tangkapan air. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan lindung sebagai wilayah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Namun dalam praktiknya, perusakan hutan masih marak terjadi bahkan di kawasan yang memiliki status lindung. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa perusakan hutan dapat berupa pembalakan liar maupun penggunaan izin yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin. Salah satu bentuk yang paling dominan adalah pembalakan liar (illegal logging), yakni seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Aktivitas tersebut mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemasaran kayu secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, baik dari segi kerusakan ekologi maupun kerugian negara.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut UU PPPH) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 pasal 37 tentang Cipta Kerja “Perusakan hutan merupakan proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Salah satu kegiatan perusakan hutan yang sangat marak terjadi adalah pembalakan liar.

Pasal 1 angka 4 UU PPPH menyebutkan bahwa: “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Menurut Undang-Undang ini pembalakan liar melingkupi “Seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di sepanjang rantai pasokan kayu, mulai dari kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, pembelian, hingga pemanfaatan kayu secara ilegal”.

Menurut data Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Indonesia mencapai 41 juta hektare dari total 130,68 juta hektare kawasan hutan. Negara bahkan diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga Rp 276,4 triliun. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Kasus konkret perusakan hutan terjadi di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) di Provinsi Riau. Perusahaan ini memperoleh hak pengusahaan hutan tanaman melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 dengan luas areal kerja 53.509,97 hektare. Dalam areal tersebut, terdapat kawasan konservasi seluas 30.867 hektare yang terbagi atas kawasan lindung 8.122 hektare dan areal budidaya 22.745 hektare. Kawasan lindung ini mencakup sempadan sungai, pelestarian plasma nutfah, daerah pengungsian satwa liar, kelerengan curam, serta kawasan sempadan danau. Keragaman hayati di areal tersebut cukup tinggi, di antaranya terdapat Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti (*Shorea uliginosa*), dan spesies lain yang masuk kategori dilindungi menurut IUCN maupun CITES. Selain itu ditemukan 32 jenis mamalia serta 48 jenis herpetofauna, sembilan di antaranya merupakan satwa yang dilindungi. Fakta ini memperlihatkan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai ekologi penting yang seharusnya mendapat perlindungan ketat dari semua pihak. Namun pada 2 November 2021, terjadi perambahan hutan di kawasan lindung PT. PSPI yang dilakukan secara ilegal oleh oknum masyarakat.



Gambar 1. Kondisi Area PT.PSPI setelah Terjadi Perambahan

Peristiwa tersebut terungkap saat petugas keamanan perusahaan melakukan patroli rutin dan menemukan sebuah truk colt diesel tengah memuat kayu hasil tebangan di blok Sungai Paku Desa Lipat Kain Utara. Tindakan perambahan ini jelas merusak fungsi hutan lindung dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa izin usaha kehutanan tidak otomatis menjamin terlindunginya kawasan Pencegahan perusakan hutan sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pasal 1 angka 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan pencegahan sebagai segala upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Pencegahan ini menjadi lebih penting dibanding pemulihan, sebab kerusakan ekosistem hutan memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat kembali seperti semula. Hal ini menuntut sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kebijakan hukum yang kondusif, perusahaan menyediakan manfaat ekonomi, sementara masyarakat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pembagian kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah bersifat melekat dan tidak dapat dihindari. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Hutan oleh Usaha yang Sudah Memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (Studi di Hutan Tanaman Industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri).”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik. Penelitian hukum empiris menekankan pada efektivitas hukum di masyarakat.

Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 tahun 2024 tentang pengelolaan hutan
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer .
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, Ensiklopedia, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, kajian kepustakaan serta observasi.
5. Analisis Data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, baik dari bahan hukum maupun hasil wawancara, kemudian disusun secara sistematis.

3. Hasil dan Diskusi

A. Gambaran Umum Tentang PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI)

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) memperoleh izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan luas areal kerja 50.725 hektare. Kemudian melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.98/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2019, luas areal tersebut direvisi menjadi 53.509,97 hektare. Lokasi areal kerja PT. PSPI berada di wilayah administrasi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Posisi geografis ini membuat kawasan hutan tanaman industri bersinggungan dengan kawasan lindung yang penting secara ekologis. PT. PSPI memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman industri secara lestari. Komitmen ini terlihat dari visi, misi dan kebijakan lingkungan, dan kebijakan SMK3 perusahaan yang mana dapat di lihat pada, Visi “Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang lestari dengan memperhatikan nilai ekonomis, social, dan lingkungan”. Misi “Mengembangkan Kualitas hasil hutan yang baik dengan biaya ekonomis, Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitra bisnis industry untuk masyarakat di

lingkungan sekitar, Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan pedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman industri yang berlaku di Indonesia”.

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mulai terbentuk pada tahun 2002 dengan instansi Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), ini didasari pemikiran bahwa dalam perkembangan persoalan lingkungan hidup semakin meningkat dan beragam. Hal ini menuntut peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal lingkungan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan maksimal. Di sisi lain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dengan hal tersebut diatas instansi lingkungan hidup di Kabupaten Kampar yang bernama Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), setelah dikeluarkan perda Nomor 6 tahun 2009 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kampar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.

C. Gambaran Umum UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai “pemilik” sumber daya hutan sesuai mandat Undang-undang, dimana hutan dikuasai Negara dan harus dikelola secara lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan member ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin.

Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Hutan

Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan , pemerintah daerah memiliki beberapa bidang yang menjadi urusan wajib maupun urusan pilihan. Salah satu bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dari Pemerintah Daerah adalah bidang lingkungan hidup serta bidang kehutanan. Dalam kedua bidang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki proporsinya masing-masing.

Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, harus membuat peraturan mengenai pemanfaatan hutan sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut untuk dapat di peroleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut UU PPPH) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 pasal 37 tentang Cipta Kerja “Perusakan hutan merupakan proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Salah satu kegiatan perusakan hutan yang sangat marak terjadi adalah pembalakan liar.

Pasal 1 angka 4 UU PPPH menyebutkan bahwa: “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Menurut Undang-Undang ini pembalakan liar melingkupi “Seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal di sepanjang rantai pasokan kayu, mulai dari kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, penjualan, pembelian, hingga pemanfaatan kayu secara illegal”.

Perusakan hutan pada kawasan hutan di Indonesia terjadi hampir pada setiap kawasan termasuk pada hutan lindung. Bahkan kerusakan hutan pada hutan lindung di Indonesia telah memberikan efek parah bagi keselamatan ekologi dan masyarakat lingkungan sekitar. Kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan liar dan pertambangan illegal mencapai 41 juta hektare dari 130,68 juta hektare kawasan hutan di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari kasus pembalakan liar (*illegal logging*) negara berpotensi merugi Rp.276,4 triliun.

Perusakan hutan akibat pembalakan liar ini sudah masuk ke dalam lingkup kawasan hutan lindung serta kawasan konservasi di salah satu perusahaan kehutanan yang ada di Provinsi Riau, dimana perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan raksasa yang menjadi Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Secara umum peraturan daerah akan mengacu pada undang-undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU PPPH) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 pasal 37 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada provinsi riau peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pencegahan perusakan hutan tercantum pada peraturan daerah no.11 tahun 2024 yang mengatur tata kelola kehutanan dan pengawasan hutan di wilayahnya. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga dan mengelola kelestarian kawasan hutan di Riau secara profesional dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, Peraturan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang serta peraturan terkait kehutanan, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari, Hutan Konservasi; Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Biasa dan Hutan Produksi dapat dikonversi. Hutan Produksi (alam) terdiri dari produktif dan tidak produktif. Pada Hutan Produksi dapat dibangun Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai kriteria dan ketentuan perundangan yang berlaku. Hutan Tanaman Industri adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non-kayu. Tujuan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah meningkatkan produktivitas hutan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perikanan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi pro-growth), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-environment*).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan bagian dari Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri atas terdiri izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan memberikan Pengertian IUPHHK sebagai Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran serta Pemanfaatan Hutan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehutanan, dimana dalam pasal 62 ayat (3) dinyatakan bahwa IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

Perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Jadi perlindungan hutan adalah Usaha untuk mempertahankan dan menjaga suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan. Pembinaan Hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, aspek pembinaan hutan merupakan kesatuan yang utuh antara aspek yuridis, aspek teknis, aspek manajemen, aspek administrasi.

Mengingat kawasan hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk pembalakan liar atau penebangan kayu illegal, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan tata kelola pengamanan hutan. Menyadari arti pentingnya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat dan khususnya bangsa Indonesia.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada: a) wilayah pengelolaan hutan; b) wilayah hutan hak, c) areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, areal kerja pengelolaan perhutanan sosial, atau areal kerja perizinan berusaha; dan/ atau d) areal diluar kawasan hutan dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah pusat menyelenggarakan perlindungan hutan sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan hutan sesuai kewenangannya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik Negara bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan perhutanan sosial, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan perhutanan sosial, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang bersangkutan.

Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Perlindungan hutan paling sedikit meliputi kegiatan: a) mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; b) mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam; c) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; d) melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat; dan e) menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dikategorikan tanpa perizinan berusaha atau persetujuan apabila: a) pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang melakukan pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan diluar areal yang diberikan; b) pemegang perizinan berusaha yang melakukan penangkapan/ pengumpulan flora dan fauna melebihi target/ kuota yang telah ditetapkan; atau c) pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang melakukan kegiatan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kawasan hutan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu wajib menjaga kelestarian kawasan, termasuk kawasan lindung yang berada dalam konsesinya. Pemerintah bertanggung jawab memastikan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem hutan. Pada dasarnya, Pemerintah telah membuat prosedur perizinan pemanfaatan hutan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menjadi penyebab kerusakan hutan karena tidak mau mengikuti prosedur yang telah dibuat. Hal ini terjadi di kawasan Perbatasan areal konsensi di PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Perusakan ini dilakukan oleh beberapa oknum yang secara tidak bertanggung jawab melakukan perambahan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan

cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah.

Pengertian dari perusakan hutan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah, proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan hutan lindung tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam hutan lindung yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan terhadap hutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 pengertian “Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, hutan lindung, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hutan lindung, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”.

Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UUP3H. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah. Berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 UU P3H. Selain itu bentuk upaya pencegahan perusakan hutan dapat dilihat dari Teori Pengawasan. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Selain membuat kebijakan-kebijakan upaya pencegahan perusakan hutan juga dapat dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa: a) koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; b) pemenuhan kebutuhan sumberdaya aparatur pengamanan hutan; c) insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; d) peta penunjukan akwasan hutan dan/ atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; e) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk pengelolaan hutan tersebut harus melibatkan seluruh stakeholders yaitu pemerintah, masyarakat (*society*) dan sektor swasta atau dunia usaha, komponen tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing secara gotong royong. Pemerintah menciptakan lingkungan politik dan hukum serta kebijakan yang kondusif dan transparan, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat (*society*) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik khususnya dalam mendukung program pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, masalah kehutanan khususnya dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam pencegahan terhadap perusakan hutan menjadi menarik dan penting untuk dikaji.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya lebih serta peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pencegahan perusakan hutan agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Karena sampai saat ini masih sering terjadi perusakan hutan dan belum ada tindakan tegas dari aparat. Maka dari itu diperlukan upaya dari semua pihak khususnya pemerintah daerah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi”. Agar dapat meminimalisir berbagai dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan hutan lindung dengan cara melakukan pencegahan. Untuk melihat tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam usaha pencegahan perusakan hutan, berikut dapat dilihat dalam beberapa indikator kewenangan pemerintah.

a. Atribusi

Atribusi dimuat dalam Pasal 1 angka 22 UU Administrasi pemerintahan yang berbunyi: “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. Dalam hal ini, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagai bidang yang menangani berbagai hal yang menyangkut lingkungan hidup, termasuk hutan yang ada di Riau. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun disebutkan bahwa Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengamati dengan seksama suatu situasi atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar setiap masukan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan ini diperlukan jika pengamatan menunjukkan bahwa ada hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan semula. Pemantauan dilakukan dengan tujuan agar proyek dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan memberikan umpan balik kepada manajer proyek di semua tingkatan.

Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Dari situlah tujuan evaluasi tersebut, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan. Dapat diartikan juga bahwa hasil evaluasi itu sendiri dimaksudkan untuk perencanaan kembali lalu berfungsi sebagai administrasi dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari pengertian di tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

Monitoring merupakan bagian integral dari sebagian besar organisasi. Meskipun monitoring mungkin tampak seperti praktik yang lazim bagi sebagian orang, menetapkan strategi pemantauan terbaik untuk organisasi dapat menjadi tantangan. Artinya bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Lebih jauh bahwa tidak hanya melakukan monitoring, namun juga evaluasi terhadap hasil kerja. Pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan, menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pelaksanaan kawasan hutan dilimpahkan kepada gubernur. Dalam hal monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan, meteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan kepala balai atau pejabat yang ditunjuk. Menteri dapat menugaskan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan atau perlindungan dan pengamanan hutan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemegang perjanjian kewajiban ditetapkan. Monitoring dilaksanakan paling banyak 1 (banyak) kali dalam 1 (satu) tahun. Monitoring dapat dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan, data pendukung lainnya, penerapan teknologi dan/ atau pemeriksaan lapangan.

b. Delegasi

Dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan: “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada

penerima delegasi”. Dalam hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kemudian memberikan wewenang kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.

c. Mandat

Dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 24 disebutkan: “Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”. Artinya bahwa mandat merupakan pelimpahan kewenangan yang diperoleh dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris), biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan, atasan dan bawahan dimana pemberi mandat sewaktu-waktu dapat menarik mandat tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah memberi mandat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup juga memberi mandat kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan. Adapun tugas yang dilakukan selaku mandat yang diberikan kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan secara teknis salah satunya adalah kasus perambahan berat akan diselesaikan sendiri dari pihak Perusahaan dengan masyarakat untuk perambahan besar yang terjadi, dari pihak UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan terus berupaya bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi perambahan yang terlalu besar dan berkelanjutan.

Selain itu, tanggung jawab pemerintah juga dapat dilihat melalui teori pengawasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Riau beserta dengan UPT di bawahnya yaitu UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan. Adapun dalam pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui pengawasan ini secara konseptual pada umumnya terdiri dari 3, yaitu pengawasan fungsional, pengawasan internal, dan pengawasan masyarakat.

Adapun dalam proses pelaksanaannya, Pemerintah yang merupakan Dinas Lingkungan Hidup beserta UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan telah melakukan aturan dalam dalam hal dinas terkait agar tidak ada perambahan dalam kawasan hutan, serta monitoring rutin yang telah terjadwal, pelaporan wajib, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian dari pihak PT. PSPI selaku pemegang izin IUPHHK-HTI yang juga berada dalam pengawasan pemerintah telah melakukan pendekatan secara preventive kepada oknum masyarakat baik individu maupun kelompok dan secara konsisten telah melaporkan kepada pemerintah berupa laporan sesuai dengan peraturan terkait.

Lebih lanjut, usaha yang dilakukan pemerintah dalam tanggung jawab pencegahan perusakan hutan adalah dengan menerapkan tanggung jawab hukum. Merujuk pada teori Hans Kelsen mengenai Tanggung jawab Hukum, kita mengetahui bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya bahwa subyek tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan

Kasus perambahan yang terjadi di kawasan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri pada 2 November 2021 menunjukkan masih lemahnya pencegahan. Kawasan lindung yang semestinya dijaga tetap mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat yang menebang kayu secara ilegal. Peristiwa tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui patroli rutin dan pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah bersama pihak perusahaan. Hal ini menandakan adanya kelalaian dalam menjalankan kewenangan pengawasan.

Pemerintah memiliki kewajiban mengimplementasikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan provinsi dalam mengelola kawasan hutan. Kewenangan ini meliputi perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan. Akan tetapi, dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat sering tidak berjalan optimal. Kondisi ini membuka celah bagi terjadinya perusakan hutan, termasuk di wilayah konsesi perusahaan yang telah memiliki izin usaha sah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Selain membuat kebijakan upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/ atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Perbuatan perusakan hutan meliputi kegiatan pembalakan liar dan/ atau penggunaan akwasan hutan secara sah yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Upaya pencegahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Artinya, pemerintah wajib menyusun kebijakan dan melakukan tindakan nyata untuk mengurangi potensi perusakan sejak dini. Hal ini mencakup penguatan aparat pengawas, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan perusahaan dalam menjaga kawasan lindung.

Praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaktegasan pemerintah dalam menindak perusakan hutan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam pengawasan. Akibatnya, pengawasan sering tidak rutin dan hanya dilakukan setelah adanya laporan kerusakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah belum sepenuhnya dijalankan sesuai kerangka hukum yang ada.

2. Evaluasi Pemerintahan terhadap Ketaatan Perusahaan

Tanggung jawab pemerintah dalam proses pencegahan perusakan hutan tidak akan berhenti hanya pada proses pencegahan itu sendiri, melainkan akan berlanjut pada evaluasi terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin serta telah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dalam melaksanakan usaha dan/kegiatannya tersebut harus dievaluasi dan dikontrol apakah telah sesuai dengan dokumen awal yang mereka buat dalam perencanaan kegiatannya. Artinya bahwa pemerintah akan melihat kembali bagaimana usaha tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang diketahui, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menetapkan peraturan yang harus ditaati perusahaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), "Audit lingkungan hidup merupakan suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah." Selanjutnya dijelaskan bahwa, kata audit sering diterjemahkan sebagai pemeriksaan dalam Bahasa Indonesia, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa sedangkan kata auditee diserap menjadi auditi atau pihak yang diaudit.

Menurut N.H.T Siahaan, Audit lingkungan dapat diartikan sebagai penilaian atas suatu kegiatan atau usaha mengenai pentaatannya terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan serta standar-standar yang ditetapkan kepadanya, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau usahanya tersebut. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin serta telah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dalam melaksanakan usaha dan/kegiatannya tersebut harus dievaluasi dan dikontrol apakah telah sesuai dengan dokumen awal yang mereka buat dalam perencanaan kegiatannya.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai; a) pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perjanjian kerjasama; b) pelaksanaan penggunaan kawasan hutan; dan c) kondisi tutupan areal penggunaan kawasan hutan. Evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal

terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, pengakhiran dan pengembalian persetujuan penggunaan kawasan hutan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan menteri. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan, data pendukung lainnya, analisis citra penginderaan jauh dan penerapan teknologi dan/ atau pemeriksaan lapangan.

Dalam praktiknya audit lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan disebabkan oleh dua hal yaitu, pertama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan secara proaktif melaksanakan audit lingkungan hidup dengan kesadaran sendiri. Hal ini dilakukan karena penanggungjawab usaha menyadari bahwa masalah lingkungan bila tidak ditangani secara serius akan dapat mengganggu usahanya dikemudian hari, kemungkinan lainnya adalah kesadaran bahwa audit lingkungan hidup merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Kedua, bila pemilik usaha mengalami permasalahan lingkungan yang serius, sehingga mendapat protes dari masyarakat atau pihak lainnya. Audit lingkungan hidup dapat dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu, pihak internal perusahaan sebagai bagian dari manajemen perusahaan, audit yang diserahkan pada auditor independen yang telah bersertifikasi, serta audit oleh pihak ketiga untuk mendapatkan penilaian Standar Internasional (ISO).

Lebih lanjut, mengenai penilaian ketaatan usaha dapat dilihat melalui teori pengawasan. Menurut Sujanto "Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak". Dari kutipan ini memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan ini merupakan salah satu fungsi manajemen dimana fungsi ini dapat memastikan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diinginkan semestinya. Pengawasan hendaknya dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat segera diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

Terdapat dua tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan) sedangkan pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan tidak dilakukan pada kegiatan dan/atau pada usaha yang sedang bermasalah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga kerja. Tujuannya adalah sebagai cross check atau hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dengan demikian dapat diketahui kebenaran data self morning yang telah disampaikan kepada pemerintah.

Dalam hal yang lebih teknis, pemerintah mengadakan upaya patroli. Secara umum kita mengetahui patroli adalah kelompok taktis yang sering kali berpasukan jumlah sedikit dikirim melalui darat, laut, atau udara untuk melakukan tugas khusus. Dalam konteks ini, patroli yang dilakukan adalah kedalam hutan yang menjadi kawasan target untuk melihat secara langsung bagaimana usaha pencegahan perusakan hutan diterapkan dan bagaimana kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yakni melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, melakukan inventarisasi permasalahan, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau perizinan berusaha, meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan, mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat, meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan atau mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik Negara bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan perhutanan sosial, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan perhutanan sosial, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang bersangkutan.

Evaluasi pemerintah terhadap ketaatan perusahaan merupakan instrumen penting dalam memastikan izin usaha kehutanan berjalan sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998, PT. PSPI memperoleh izin pengelolaan dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan lindung dalam

konsesinya. Akan tetapi, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa perambahan tetap terjadi. Hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap ketaatan perusahaan dalam menjalankan izin.

Dalam mekanisme hukum administrasi, evaluasi izin usaha kehutanan dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Setiap pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pemerintah kemudian memverifikasi laporan tersebut melalui inspeksi lapangan. Namun, berdasarkan data penelitian, evaluasi sering tidak berjalan efektif karena laporan perusahaan tidak seluruhnya diverifikasi dengan baik. Kelemahan ini memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran.

Pemerintah memiliki instrumen sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan apabila terbukti lalai. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga tuntutan ganti rugi. Akan tetapi, sanksi tersebut jarang diterapkan secara tegas terhadap perusahaan besar, sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas. Kondisi ini memperlambat upaya pencegahan perusakan hutan.

Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan masih lemah. Evaluasi juga menekankan pada sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut data PT. PSPI, perusahaan telah melakukan kegiatan patroli bersama dan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Namun, efektivitas program tersebut belum mampu mencegah terjadinya perambahan. Pemerintah semestinya menilai ulang sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap penguatan perlindungan kawasan lindung. Jika program hanya bersifat formalitas, maka evaluasi perlu diarahkan pada pembenahan yang lebih substansial.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat pentingnya evaluasi tidak hanya untuk meningkatkan upaya pemerintah dan perusahaan ke arah yang lebih baik, melainkan informasi yang didapatkan dari evaluasi-evaluasi tersebut membantu pemerintah dan perusahaan untuk membuat solusi bagi kasus-kasus perambahan yang terjadi sehingga jelas bahwa evaluasi akan selalu menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan perusakan hutan khususnya.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan perusakan hutan oleh usaha yang telah memiliki izin pengelolaan, khususnya pada kawasan Hutan Tanaman Industri, hingga kini belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi mengenai perlindungan hutan telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Keterbatasan jumlah aparat pengawas, minimnya anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya, praktik perambahan, pembalakan liar, dan penyalahgunaan izin tetap terjadi meskipun pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan. Selain itu, mekanisme evaluasi pemerintah terhadap ketaatan perusahaan pemegang izin juga belum efektif. Secara formal, perusahaan memang menyampaikan laporan pengelolaan hutan dan menyelenggarakan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap upaya konservasi dan pengendalian kerusakan hutan. Banyak laporan perusahaan tidak diverifikasi secara mendalam, sementara tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran sering kali tidak konsisten. Situasi ini menunjukkan adanya gap antara kewajiban normatif pemerintah dan realitas implementatif, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar pencegahan kerusakan hutan dapat berjalan efektif.

Referensi

1. Alfian, A., 'Efektivitas Penerapan Hukum Positif Terhadap Pembalakan Liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat', *Syntax Idea*, 3.5 (2021), 961–975.
2. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
3. Anugrah Pos, 'Polsek Kampar Kiri Tangkap Pelaku Illegal Logging Di Kawasan Hutan Konservasi Area PT PSPI', 2021 <https://anugrahpos.com/blog/2021/12/11/polsek-kampar-kiri-tangkap-pelaku-illegal-logging-di-kawasan-hutan-konservasi-area-pt-pspi/> [accessed 21 January 2023].
4. Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
5. Candy, C., 'Dampak Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Terkait Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam' (Universitas Internasional Batam, 2016).
7. Gandara, M., 'Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat', *Khazanah Hukum*, 2.3 (2020), 92–99.

8. Jayakusuma, Z., 'Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.14 (2015), 101–116.
9. Kusdarini, E., *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011).
10. Muhjad, M. Haddin, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
11. Murhaini, Suriasyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
14. Rimba Kita, 'Penebangan Hutan Secara Liar – Pengertian, Hukum & Dampak' <https://rimbakita.com/penebangan-liar/> [accessed 14 January 2023].
15. Sinar Mas, 'Riau Supplier Management' <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com> [accessed 21 January 2023].
16. Sugardiman, Ruandha Agung, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia* (Jakarta: KLHK, 2018).
17. Sufriadi, S., 'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014), 57–72.
18. Sundari, V., R. Rumondang, M. G. Ginting, and S. B. S. Siagian, 'Tinjauan Penerapan Putusan Hakim Tahun 2017–2019 Perusakan Hutan UU No.41 Tahun 1999 dengan UU No.18 Tahun 2013', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4.2 (2020).
19. Sunyata, Bing, 'Kewenangan Pengelolaan Hutan', *Kompasiana*, 2017 <https://www.kompasiana.com/sudirmansultan74/598fa991d3493a26ca68b6c2/kewenangan-pengelolaan-hutan> [accessed 14 January 2023].
20. Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
24. Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).